

**HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA  
ANTARA PEMAIN DENGAN KLUB DELTRAS SIDOARJO DALAM HAL  
UPAH DAN CARA PEMBAYARAN**

(Studi di Klub Deltras Sidoarjo)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**RYAN AZHARI NUR RAHMAN**

NIM. 0710110044



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Bagan .....	ix
Abstraksi .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian terhadap Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	7
1. Pengertian Perjanjian .....	7
2. Jenis Perjanjian.....	8
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	10
4. Azas-Azas Perjanjian .....	12
B. Kajian terhadap Kontrak Kerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	15
1. Pengertian Kontrak Kerja.....	15
2. Jenis Kontrak.....	17
3. Teori Pelaksanaan Kontrak Kerja .....	19
C. Kajian tentang Teori Standar Kontrak.....	20
1. Pengertian Standar Kontrak .....	20
2. Macam-Macam Teori Standar Kontrak .....	22
3. Tahapan Pembuatan Kontrak .....	23
D. Kajian tentang Klub Sebagai Badan Hukum.....	24
1. Pengertian Badan Hukum .....	24
2. Bentuk-Bentuk Badan Hukum .....	25
3. Tanggung Jawab Badan Hukum .....	27
E. Kajian terhadap Klub Sepakbola .....	28
1. Pengertian Sepakbola .....	28

2. Sejarah Sepakbola .....	31
3. Klub Sepakbola .....	34
a. Pengertian Klub Sepakbola.....	34
b. Dana Klub Sepakbola .....	37
4. Pemain Sepakbola .....	39

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Jenis dan Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Populasi dan Sampel.....	46
F. Teknik Analisa Data .....	47
G. Definisi Operasional.....	48
H. Sistematika Penulisan.....	49

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
1. Keadaan umum Klub Deltras Sidoarjo.....	51
2. Struktur Organisasi Klub Deltras Sidoarjo.....	53
3. Prestasi-Prestasi Klub Deltras Sidoarjo.....	55
4. Visi dan Misi Klub Deltras Sidoarjo .....	57
5. Program Kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo .....	57
6. Sumber Dana .....	61
7. Pelaksanaan Kontrak Kerja Klub Deltras Sidoarjo .....	62
B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo Dalam Hal Upah dan Cara Pembayaran .....	67
1. Menurut Pengurus Klub Deltras Sidoarjo .....	68
2. Menurut Pemain Klub Deltras Sidoarjo .....	72
3. Menurut Informan atau Para Pengamat Sepakbola Sidoarjo....	74
C. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi faktor yang menjadi hambatan dalam hal pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran.....	75
1. Menurut Pengurus Klub Deltras Sidoarjo .....	75
2. Menurut Pemain Klub Deltras Sidoarjo .....	79

3. Menurut Peneliti..... 80


**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran..... 83


**DAFTAR PUSTAKA..... 85**

**LAMPIRAN..... 87**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Pelaksanaan Upah.....	63
<b>Tabel 2</b> Fasilitas Kesejahteraan.....	65
<b>Tabel 3</b> Cara Pembayaran.....	66
<b>Tabel 4</b> Realisasi Anggaran.....	68



**DAFTAR BAGAN**

Bagan Kepengurusan Klub Deltras Sidoarjo ..... 54



## ABSTRAKSI

Ryan Azhari Nur Rahman, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, *Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam Hal Upah dan Cara Pembayaran (Studi di kantor Deltras Sidoarjo)*, Ummu Hilmy, S.H., M.S.; Djumikasih, S.H., M.HUM.

Perkembangan sepak bola saat ini semakin pesat, tidak hanya dilakukan sebagai sarana untuk menjaga kebugaran jasmani dan mencegah suatu penyakit tetapi mengarah pada dunia bisnis dan bidang-bidang usaha lain yang menghasilkan keuntungan atau menghasilkan uang. Meskipun telah dibuat suatu perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub, tetapi pada kenyataannya masih banyak penyimpangan dalam dunia sepakbola dan terkadang jaminan kepastian hukum bagi pemain sepak bola masih kurang menguntungkan bagi mereka. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas mengenai Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam Hal Upah dan Cara Pembayaran.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang merujuk pada pasal 1313, 1315, 1320, 1338, 1340 KUH Perdata dan Pasal 1, 54, 58, 59 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dimana ditemukan fakta berupa hambatan atas pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran serta upaya apa yang dilakukan Klub Deltras Sidoarjo untuk mengatasinya. Lokasi penelitian bertempat di kantor Pengurus Cabang Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, dengan metode wawancara dan data sekunder, dengan melakukan studi pustaka dan dokumentasi. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban, bahwa faktor yang menjadi hambatan dalam hal pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan klub deltras sidoarjo mengenai upah dan cara pembayaran adalah kurangnya dana, adanya keterlambatan dana, serta adanya kontra dari LSM, adanya penyelewengan dana, dan adanya pengurus yang tidak bekerja secara maksimal. Hambatan tersebut tentunya akan mengakibatkan penunggakan upah pemain dan mempengaruhi kinerja pemain yang berakibat menurunnya prestasi Deltras Sidoarjo. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya untuk mengurangi hambatan tersebut.

Upaya yang telah dilakukan menurut pengurus Klub Deltras Sidoarjo, yaitu menemui Bupati Sidoarjo, menemui mantan bendahara Deltras Sidoarjo periode 2009/2010, menemui tokoh-tokoh Sepakbola Kabupaten Sidoarjo, bersosialisasi dengan para pengusaha dan investor. Menurut pemain Klub Deltras Sidoarjo, yaitu saat ini mereka hanya pasrah dengan keadaan yang ada. Tetapi jika sampai kontrak mereka habis dan mereka juga tetap tidak menerima upah mereka selama 11 bulan, mereka akan melapor ke PSSI. Sedangkan menurut peneliti upaya yang dapat dilakukan adalah perlu adanya transparansi anggaran dana dari pengurus Klub Deltras Sidoarjo, pentingnya peran aktif pengurus Klub Deltras Sidoarjo dan PSSI.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat populer di Indonesia, bahkan di dunia. Olahraga ini dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing kelompok terdiri dari sebelas pemain. Masing-masing kelompok berjuang untuk memasukkan bola ke gawang kelompok lawan.<sup>1</sup> Selain itu, sepak bola merupakan olahraga rakyat yang paling banyak dilakukan karena olah raga ini banyak digemari oleh semua orang. Perkembangan sepak bola saat ini semakin pesat, tidak hanya dilakukan sebagai sarana untuk menjaga kebugaran jasmani dan mencegah suatu penyakit tetapi mengarah pada dunia bisnis dan bidang-bidang usaha lain yang menghasilkan keuntungan atau menghasilkan uang.

Penyelenggaraan sepak bola di Indonesia dipimpin dan diatur oleh suatu lembaga yang diakui *FIFA (Federation Internationale de Football Association)*, yaitu PSSI. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. Sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di zaman penjajahan Belanda, kelahiran PSSI sangat berkaitan dengan kegiatan politik menentang penjajahan. Jika diteliti dan dianalisa saat-saat sebelum, selama dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, jelas

---

<sup>1</sup> Aris Abdullah, Pengertian Sepak Bola (*online*), <http://kampungbiru.wordpress.com/pengertian-sepak-bola/>, Diakses 5 Mei 2011

sekali bahwa PSSI lahir, karena dipengaruhi politisi bangsa baik secara langsung maupun tidak.<sup>2</sup>

Awal tahun 2008, PSSI menggagas suatu liga yang profesional, menjunjung tinggi sportivitas, dan bertaraf internasional yang dinamakan ISL (Indonesia Super League). Liga ini berada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia diatas liga sebelumnya yang bernama Divisi Utama. Diharapkan dengan adanya ISL dapat meningkatkan kemampuan individu para pemain Indonesia sehingga Tim Nasional Indonesia dapat bersaing di laga Internasional.

Terdapat 18 tim terbaik di tanah air yang berada dalam ISL. Salah satu tim tersebut adalah Deltras Sidoarjo. Delta Putra Sidoarjo atau biasa disebut Deltras Sidoarjo adalah tim atau klub sepakbola yang bermarkas dan berasal dari Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Dalam perjalanannya, Deltras Sidoarjo sempat berada dipapan atas klasemen ISL. Akan tetapi, beberapa bulan belakangan ini prestasi Deltras Sidoarjo sedikit menurun. Hal ini disebabkan adanya konflik internal dalam tim Deltras Sidoarjo yaitu masalah krisis finansial. Bahkan, para pemain Deltras Sidoarjo tidak menerima hak mereka selama 11 bulan. Hal ini sangat mengganggu konsentrasi pemain dalam kompetisi ISL. Para pemain pun sempat mengancam mogok bertanding saat melawan Arema malang pada hari minggu tanggal 29 Mei 2011.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <http://www.pssi-football.com/id/history.php>, *Sejarah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)*, diakses pada tanggal 5 Mei 2011.

<sup>3</sup> *Ancam Mogok Main Lawan Arema (online)*, <http://www.jpnn.com/read/2011/05/23/92796/Ancam-Mogok-Main-Lawan-Arema-> , diakses pada tanggal 6 mei 2011.

Seharusnya PSSI ikut campur tangan dalam hal ini, namun dalam manual liga yang dibuat oleh PSSI tidak ada peraturan yang mengatur tentang sanksi kepada klub sepak bola atas keterlambatan atau tidak dibayarkannya upah pemain. Masalah upah hanya ada dalam kontrak kerja. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja (pemain sepak bola) dan pengusaha (pemilik klub) secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban.<sup>4</sup> Permasalahan kontrak antara pemain dengan klub dalam hukum termasuk pelanggaran perjanjian yang dilakukan salah satu pihak (wanprestasi) seperti yang tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena tidak ada i'tikad baik dari manajemen Klub Deltras Sidoarjo untuk menyelesaikan tunggakan upah pemain selama 11 bulan seperti isi dari kontrak kerja yang telah mereka sepakati.

Meskipun telah dibuat suatu perjanjian kerja antara pemain sepakbola dengan klub, tetapi pada kenyataannya masih banyak penyimpangan dalam dunia persepakbolaan seperti yang telah diuraikan diatas. Terkadang jaminan kepastian hukum pemain sepakbola masih kurang menguntungkan bagi pemain sepakbola, misalnya salah satu pihak melakukan wanprestasi, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan secara sepihak, biaya ganti rugi bagi pemain sepak bola yang mengalami cedera sangat tidak manusiawi, atau nilai kontrak yang diterima oleh pemain sepakbola tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan

---

<sup>4</sup> Nadia Pralitasari, apa yang dimaksud dengan kontrak kerja? (*online*) <http://www.upahmu.com/main/tips-karir/kontrak-kerja/apa-yang-dimaksud-dengan-kontrak-kerja>, diakses pada tanggal 7 mei 2011.

sebelumnya dan lain-lain. Seharusnya penyelesaian permasalahan tersebut harus berdasarkan perjanjian kerja yang telah dibuat dan juga seharusnya isi dari perjanjian kerja mengakomodasikan kepentingan kedua belah pihak, jangan hanya menguntungkan pihak klub sepakbola saja.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang timbul, yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam hal pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pemain dan klub untuk mengatasi faktor yang menjadi hambatan dalam hal pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor apa yang menjadi hambatan dalam hal pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor yang menjadi

hambatan dalam hal pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta mendapatkan manfaat lain yang ingin dicapai dalam pengembangan Hukum Perdata terutama dalam kajian mengenai kontrak kerja antara pemain dengan klub sepakbola.

##### **2. Manfaat Aplikatif**

###### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan pengetahuan lebih tentang kontrak kerja pemain sepak bola dan memberikan kesempatan dalam menerapkan ilmunya sehingga dapat membandingkan teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan permasalahan yang ditemui di lapangan.

###### **b. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mahasiswa khususnya yang menempuh konsentrasi Hukum Perdata yang akan mengambil penelitian serupa.

###### **c. Bagi Pemain**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan oleh para pemain sepakbola jika terjadi pelanggaran kontrak kerja


dengan klub serta diharapkan pemain mengerti dan memahami arti pentingnya kontrak kerja.

d. Bagi Klub Sepakbola

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan saran kepada klub sepakbola mengenai upaya untuk mengatasi permasalahan dan menghindari terjadinya pelanggaran kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klub.

e. Bagi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran kepada PSSI agar meninjau kembali *draft* kontrak kerja yang dibuat untuk pemain sepakbola dengan klub sehingga perlindungan hak dan kewajiban pemain dan klub dapat lebih diperhatikan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian terhadap Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### 1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>5</sup> Pengertian perjanjian mengandung unsur:

- a. Perbuatan, penggunaan kata *perbuatan* pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

---

<sup>5</sup> R. Subekti dan Tjiptosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Terjemahan Paramita, Jakarta, 1974, hlm. 338.

## 2. Jenis Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat beberapa jenis perjanjian, antara lain:<sup>6</sup>

### a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

### b. Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut ketentuan Pasal 1314 KUH Perdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

### c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

### d. Perjanjian Bernama ( *Benoemd* )

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.

---

<sup>6</sup> Macam-macam-perjanjian-dan-syaratnya, (online), <http://www.adipedia.com/2011/05/macam-macam-perjanjian-dan-syaratnya.html>, diakses 12 Juni 2011

e. Perjanjian Tidak Bernama ( *Onbenoemde Overeenkomst* )

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

f. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

g. Perjanjian Kebendaan ( *Zakelijk* )

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).

h. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai kesesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUH Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).

i. Perjanjian Riil

Yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

j. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 KUH Perdata).

k. Perjanjian Pembuktian ( *Bewijsovereenkomts* )

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

l. Perjanjian Untung-untungan

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

m. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*).

n. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya.

### 3. Syarat Sahnya perjanjian

Semua perjanjian, baik perjanjian biasa maupun perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian dibuat atas dasar :<sup>7</sup>

<sup>7</sup> HS, Salim, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta 2003

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan kedua belah pihak disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan.

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya para pihak yang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum. Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya.

c. Adanya obyek tertentu

Adanya obyek tertentu merupakan obyek dari perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

d. Suatu sebab atau kausa yang halal

Obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subyektif karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan harus halal disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian.

Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika yang tidak dipenuhi syarat subyektif, maka akibat hukum dari perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas, demikian juga oleh orang tua atau wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian itu kepada hakim. Dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim.

#### **4. Azas-Azas Perjanjian**

Masalah yang berkaitan dengan perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III, yang menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak. KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menentukan isi perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Namun demikian, pasal-pasal di dalam KUH Perdata hanya merupakan hukum pelengkap, artinya apabila para

pihak sudah mengatur sendiri klausula-klausula tertentu dalam perjanjian, maka pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur klausula-klausula tersebut dapat dikesampingkan. Namun sebaliknya, apabila para pihak belum mengatur klausula-klausula tertentu dalam perjanjian, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata.

Terdapat sejumlah asas-asas hukum penting yang dikenal dalam KUH Perdata, yang meliputi:<sup>8</sup>

a. Asas Kebebasan Berkontrak

KUH Perdata memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Rumusan ini dapat kita lihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.

b. Asas Konsensualitas

Asas ini merupakan penerapan dari sistem terbuka Buku III KUH Perdata. Dengan sistem terbuka yang dianut Buku III KUH Perdata, hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk

---

<sup>8</sup> Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

membuat suatu perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai Undang-Undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak. Suatu kesepakatan lisan di antara para pihak yang telah mengikat para pihak yang telah mengikat para pihak yang bersepakat secara lisan tersebut. Dan oleh karena ketentuan umum mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka rumusan Pasal 1320 KUH Perdata dianggap sebagai dasar asas konsensualitas tersebut.

c. Asas Personalia

Asas personalia ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1315 jo 1318 KUH Perdata yang dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata. Dari kedua rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara para pihak yang membuatnya. Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

d. Asas I'tikad Baik

Asas ini dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, ketentuan ini pada dasarnya merupakan penegasan lebih lanjut, sebagai pelaksanaan dari suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah. Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tidak begitu saja menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk tetap meminta pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan i'tikad baik oleh pihak lainnya dalam perjanjian.

e. Asas Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang.

Asas ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh terhadap para pihak yang membuatnya. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku. Sesuai yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

## **B. Kajian terhadap Kontrak Kerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

### **1. Pengertian Kontrak Kerja**

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan kontrak kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni:

*“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.”*

Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum. Dikatakan lebih umum karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Syarat kerja berkaitan dengan pengakuan terhadap pekerja, sedangkan hak dan kewajiban para pihak salah satunya adalah upah disamping hak dan kewajiban lainnya.

Perjanjian kerja sama dengan kontrak kerja. Kontrak kerja disini adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara pengusaha dan buruh, dimana pengusaha adalah pemilik klub dan buruh adalah pemain sepak bola. Kontrak ini harus didasarkan pada ketentuan hukum formal yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Organisasi tentang Kontrak Pemain yang ditetapkan oleh PSSI. Kontrak kerja mengandung unsur:<sup>9</sup>

a. Adanya pihak-pihak

Pihak-pihak di dalam perjanjian, paling sedikit harus ada dua subyek hukum, yang dapat berupa manusia atau orang dan badan hukum.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Para pihak di dalam membuat suatu perjanjian haruslah mempunyai kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) diantara keduanya, dan hal ini biasa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus diantara para pihak ini harus tanpa disertai paksaan, tipuan dan kekhilafan.

<sup>9</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 55-57.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak yang lain hal tersebut adalah merupakan hak, demikian sebaliknya.

d. Adanya prestasi yang harus dilakukan

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain yang merupakan subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu, para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum.

## 2. Jenis Kontrak

Kontrak kerja menurut jenisnya dapat dibedakan atas:

a. Kontrak kerja untuk waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (1) mengatakan bahwa kontrak kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Sesuai dengan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kontrak kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

(1) Nama, alamat perusahaan, jenis usaha

- (2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh
- (3) Jabatan /jenis pekerjaan
- (4) Tempat pekerjaan
- (5) Besarnya upah dan cara pembayarannya

Syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja tempat dan tanggal kontrak kerja dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam kontrak kerja.

Pembuatan kontrak kerja waktu tertentu antara pengusaha dan pekerja atau buruh persyaratan minimal yang ditentukan adalah:

- (1) Penempatan pekerja atau buruh
- (2) Upah
- (3) Cuti
- (4) Tugas, hak dan kewajiban pekerja atau buruh
- (5) Tugas, hak dan kewajiban pengusaha
- (6) PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
- (7) Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu
- (8) Ketentuan Penutup.

Ketentuan dalam kontrak kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, pekerja dan pengusaha masing-

masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Dan seluruh biaya yang timbul atas pembuatan kerja waktu tertentu menjadi tanggungan pengusaha.

b. Kontrak kerja untuk waktu tidak tertentu.

Kontrak kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Sesuai dengan pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Jadi jika ada kontrak kerja waktu tertentu yang mensyaratkan adanya masa percobaan, maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut batal demi hukum dan berubah menjadi kontrak kerja waktu tak tertentu.

### 3. Teori Pelaksanaan Kontrak Kerja

Dalam pelaksanaan kontrak kerja, tidak semua isi kontrak dapat terlaksana. Banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak kerja. Suatu kontrak dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi apa yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam suatu kontrak jelas berisi *Asas Pacta Sun Servanda* yang artinya adanya kepastian hukum. Dengan begitu, apabila terjadi suatu pelanggaran dalam kontrak maka akan ada akibat hukum yang akan di terima.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang

telah ditentukan dalam kontrak dan bukan dalam keadaan memaksa. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:<sup>10</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak tersebut, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita pihak lain
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim

### C. Kajian tentang Teori Standar Kontrak

#### 1. Pengertian Standar Kontrak

Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah. Biasa juga disebut sebagai perjanjian baku. Menurut Hondius, inti dari

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985.

<sup>11</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, cet. 1, hlm. 2.25.

perjanjian baku adalah isi dari perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.<sup>12</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa standar kontrak adalah perjanjian yang telah dibakukan, ciri-cirinya :

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang berposisi (ekonomi) kuat.
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian
- c. Terbentur oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Bentuk tertentu (tertulis).
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Secara kuantitatif, jumlah standar kontrak yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak yang disertai dengan standar baku dalam pengelolaannya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum. Hondius mengemukakan bahwa pada saat ini banyak perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku, seperti perjanjian kerja, perbankan, sektor pemberian jasa, sewa upah, perniagaan, sewa menyewa, dan lain-lain.

Hondius tidak mengklasifikasikan jenis-jenis standar kontrak tersebut. Namun Mariam Darus membagi jenis perjanjian baku menjadi empat jenis, yaitu :

- a. Perjanjian Baku Sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu.

---

<sup>12</sup> HS, Salim, Op.Cit, hlm. 10.

- b. Perjanjian Baku Timbal Balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak.
- c. Perjanjian Baku yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu.
- d. Perjanjian Baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah dipersiapkan untuk memenuhi permintaan dari klien.

## 2. Macam-macam Teori Standar Kontrak

Adapun macam-macam teori tentang terbentuknya kesepakatan yaitu:<sup>13</sup>

- a. *Ontvang Theorie*, yaitu dalam teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan itu terbentuk sejak detik diterimanya penawaran oleh pihak penerima, atau disetujuinya kontrak oleh kedua belah pihak.
- b. *Wills Theorie*, yaitu dalam teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan timbul sejak adanya kehendak dari para pihak yang melakukan perjanjian.
- c. *Verneming Theorie*, yaitu dalam teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan lahir jika pihak penawar telah menerima isyarat disetujuinya penawaran dari pihak yang menerima penawaran.
- d. *Vertrouwen Theorie*, yaitu dalam teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan itu ada sejak secara kelaziman atau kebiasaan masyarakat menyatakan bahwa sikap seseorang menunjukkan bahwa ia telah menyetujui isi perjanjian atau menerima perjanjian yang ada dihadapannya.

---

<sup>13</sup> Bandingkan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 28-29.

Dari keempat macam teori tentang terbentuknya kesepakatan, *Ontvang Theorie* adalah teori yang dianut oleh KUH Perdata.

### 3. Tahapan Pembuatan Kontrak

Penyusunan kontrak ini memerlukan kejelian dan ketelitian dari para pihak maupun para notaris. Jika keliru dalam penyusunan kontrak maka akan menimbulkan permasalahan di dalam pelaksanaannya. Ada lima tahap dalam penyusunan kontrak di Indonesia, yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

a. Pembuatan draft pertama, yang meliputi :

1. Judul Kontrak
2. Pembukaan
3. Pihak-pihak dalam kontrak
4. *Racital* (latar belakang terjadinya kontrak)
5. Isi Kontrak
6. Penutup

Memuat tata cara pengesahan suatu kontrak.

- b. Saling menukar draft kontrak
- c. Jika perlu diadakan revisi
- d. Dilakukan penyelesaian akhir
- e. Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak.

<sup>14</sup> HS Salim, Op.Cit, hlm. 10.

## D. Kajian tentang Klub sebagai Badan Hukum

### 1. Pengertian Badan Hukum

Dalam ilmu hukum terdapat dua subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Mengenai definisi badan hukum atau *legal entity* atau *legal person* dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan sebagai *a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents*. Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai person atau sebagai orang.<sup>15</sup>

Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa:

*"Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu."*

Sementara itu, yang merupakan peraturan umum dari badan hukum adalah Pasal 1653 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

*"Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik."*

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

Menurut doktrin, kriteria yang dipakai untuk menentukan ciri-ciri suatu badan hukum adalah apabila perusahaan itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Adanya organisasi yang teratur.

## 2. Bentuk-bentuk Badan Hukum

Apabila ditinjau dari status hukumnya, perusahaan dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Perusahaan yang berstatus badan hukum

### (1) Perseroan Terbatas/PT

PT adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. Berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, PT mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, karena perseroan ini tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia.

### (2) Koperasi

Koperasi adalah usaha bersama yang memiliki organisasi berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterahkan anggotanya.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 24.

### (3) Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan lain-lain.

#### b. Perusahaan yang tidak berstatus badan hukum

##### (1) Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu.

##### (2) Firma/Fa

Firma adalah badan usaha yang dimiliki oleh paling sedikit dua orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lainnya.

##### (3) Persekutuan Komanditer (CV).

CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial.

### 3. Tanggung Jawab Badan Hukum

Setiap badan hukum memiliki suatu tanggung jawab yang berbeda antara badan hukum yang satu dengan yang lain. Untuk itu dibedakan tanggung jawab setiap badan hukum sebagai berikut:

a. PT (Perseroan Terbatas)

Dalam Perseroan Terbatas yang bertanggungjawab jika terjadi masalah adalah Direksi. Menurut ketentuan pasal 1 butir 4 UUPA adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Jadi apabila terjadi permasalahan atas Perseroan Terbatas maka Direksi yang bertanggungjawab sepenuhnya.<sup>17</sup>

b. Koperasi

Dalam koperasi yang bertanggungjawab jika terjadi masalah adalah para anggota koperasi dengan harta kekayaan yang terpisah. Apabila kekayaan Koperasi tidak cukup untuk menutupi kerugian maka masing-masing anggota menanggung kerugian dengan bagian yang sama besarnya.<sup>18</sup>

c. Yayasan

Dalam suatu yayasan yang bertanggungjawab jika terjadi masalah adalah Pengurus Yayasan karena semua tindakan yayasan, untuk dan atas nama yayasan, dilaksanakan oleh pengurus yayasan. Pengurus

<sup>17</sup> Irna Nurhayati, *Ulasan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas (online)*, <http://mhugm.wikidot.com./artikel:002>, diakses 15 Juli 2011

<sup>18</sup> R. All Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, yayasan, Wakaf, 2004, PT. ALUMNI, Bandung*, hlm. 105.

yayasan merupakan kunci bagi jalannya kegiatan yayasan dan yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya pengurus.

## E. Kajian Terhadap Klub Sepakbola

### 1. Pengertian Sepakbola

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat populer di dunia. Dalam pertandingan, olahraga ini dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing berjuang untuk memasukkan bola ke gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas pemain, dan karenanya kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan.<sup>19</sup>

Keputusan-keputusan Badan Asosiasi Sepak bola Internasional (*IFAB*) lainnya turut menambah peraturan dalam sepak bola. Peraturan-peraturan lengkapnya dapat ditemukan di situs web *FIFA*. Tujuan permainan ini, dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 orang bertarung untuk memasukkan sebuah bola bundar ke gawang lawan (mencetak gol).

Tim yang mencetak lebih banyak gol adalah sang pemenang (biasanya dalam jangka waktu 90 menit, tetapi ada cara lainnya untuk menentukan pemenang jika hasilnya seri). Akan diadakan pertambahan waktu 2x 15 menit dan apabila dalam pertambahan waktu hasilnya masih seri akan diadakan adu penalti yang setiap timnya akan diberikan lima kali kesempatan untuk menendang bola ke arah gawang dari titik *penalty* yang berada di dalam daerah kiper hingga hasilnya bisa ditentukan.

---

<sup>19</sup> Aris Abdulloh, Op.cit, hlm. 1.

Peraturan terpenting dalam mencapai tujuan ini adalah para pemain (kecuali penjaga gawang) tidak boleh menyentuh bola dengan tangan mereka selama masih dalam permainan. Taktik yang dipakai oleh sebuah tim selalu berubah tergantung dari kondisi yang terjadi selama permainan berlangsung. Pada intinya ada tiga taktik yang digunakan yaitu, bertahan, menyerang, dan normal.

Ofisial Sebuah pertandingan diperintah oleh seorang wasit yang mempunyai wewenang penuh untuk menjalankan pertandingan sesuai Peraturan Permainan dalam suatu pertandingan yang telah diutuskan kepadanya” (Peraturan 5), dan keputusan-keputusan pertandingan yang dikeluarkannya dianggap sudah final. Sang wasit dibantu oleh dua orang asisten wasit (dulu dipanggil hakim/penjaga garis). Dalam banyak pertandingan wasit juga dibantu seorang ofisial keempat yang dapat menggantikan seorang ofisial lainnya jika diperlukan. selain itu juga mereka membutuhkan alat-alat untuk membantu jalannya pertandingan seperti, papan pengganti pemain, meja, dan kursi tim. Setiap tim maksimal memiliki sebelas pemain, salah satunya haruslah penjaga gawang. Kadang-kadang ada peraturan kejuaraan yang mengharuskan jumlah minimum pemain dalam sebuah tim (biasanya delapan). Penjaga gawang diperbolehkan untuk mengambil bola dengan tangan atau lengannya di dalam kotak penalti di depan gawangnya.

Pemain lainnya dalam kedua tim dilarang untuk memegang bola dengan tangan atau lengan mereka ketika bola masih dalam permainan, namun boleh menggunakan bagian tubuh lainnya. Pengecualian terhadap

peraturan ini berlaku ketika bola ditendang keluar melewati garis dan lemparan dalam dilakukan untuk mengembalikan bola ke dalam permainan.

Sejumlah pemain (jumlahnya berbeda tergantung liga dan negara) dapat digantikan oleh pemain cadangan pada masa permainan. Alasan umum digantikannya seorang pemain termasuk cedera, keletihan, kurang efektif, perubahan taktik, atau untuk membuang sedikit waktu pada akhir sebuah pertandingan. Dalam pertandingan standar, pemain yang telah diganti tidak boleh kembali bermain dalam pertandingan tersebut.

Lapangan yang digunakan biasanya adalah lapangan rumput yang berbentuk persegi empat. Dengan panjang 100-110 meter dan lebar 64-75 meter. Pada kedua sisi pendek, terdapat gawang sebesar 24 x 8 kaki, atau 7,32 x 2,44 meter.

Lama permainan sepak bola normal adalah 2x45 menit, ditambah istirahat selama 15 menit (kadang-kadang 10 menit). Jika kedudukan sama imbang, maka diadakan perpanjangan waktu selama 2x15 menit, hingga didapat pemenang, namun jika sama kuat maka diadakan adu penalti.

Kebanyakan pertandingan biasanya berakhir setelah kedua babak tersebut, dengan sebuah tim memenangkan pertandingan atau berakhir seri. Meskipun begitu, beberapa pertandingan terutama yang memerlukan pemenang mengadakan babak tambahan yang disebut perpanjangan waktu kala pertandingan berakhir imbang. Adanya penambahan dua babak yang masing-masing sepanjang 15 menit dimainkan. Hingga belum lama ini,

*IFAB* telah mencoba menggunakan beberapa bentuk dari sistem ‘*sudden death*’, namun mereka kini telah tidak digunakan.

Jika hasilnya masih imbang setelah perpanjangan waktu, beberapa kejuaraan mempergunakan adu penalti untuk menentukan sang pemenang. Ada juga kejuaraan lainnya yang mengharuskan pertandingan tersebut untuk diulangi. Perlu diperhatikan bahwa gol yang dicetak sewaktu babak perpanjangan waktu ikut dihitung ke dalam hasil akhir, berbeda dari gol yang dihasilkan dari titik penalti yang hanya digunakan untuk menentukan pemenang pertandingan.

Didalam pertandingan sepak bola wasit sebagai pengukur Waktu resmi dan wasit yang memimpin pertandingan sejumlah 1 orang dan dibantu 2 orang sebagai hakim garis. Kemudian dibantu wasit cadangan yang membantu apabila terjadi pergantian pemain dan mengumumkan tambahan waktu.

## 2. Sejarah Sepakbola

Sejarah munculnya olahraga sepak bola masih mengundang perdebatan. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir sejak masa Romawi, sebagian lagi menjelaskan sepak bola berasal dari tiongkok. *FIFA* sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir dari daratan Cina yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina abad ke-2 sampai dengan ke-3 SM. Olah raga ini saat itu dikenal dengan sebutan “*tsu chu*”.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Yunan shalimow, sejarah sepakbola (*online*), <http://www.shalimow.com/sepak-bola/sejarah-sepak-bola.html>, diakses 9 Mei 2011

Dalam salah satu dokumen militer menyebutkan, pada tahun 206 SM, pada masa pemerintahan Dinasti Tsin dan Han, masyarakat Cina telah memainkan bola yang disebut *tsu chu*. *Tsu* sendiri artinya menerjang bola dengan kaki. Sedangkan *chu*, berarti bola dari kulit dan ada isinya. Permainan bola saat itu menggunakan bola yang terbuat dari kulit binatang, dengan aturan menendang dan menggiring dan memasukkannya ke sebuah jaring yang dibentangkan diantara dua tiang.

Versi sejarah kuno tentang sepak bola yang lain datang dari negeri Jepang, sejak abad ke-8, masyarakat disana telah mengenal permainan bola. Masyarakat disana menyebutnya dengan "*kemari*". Sedangkan bola yang dipergunakan adalah kulit kijang namun ditengahnya sudah lubang dan berisi udara.

Menurut Bill Murray (salah seorang sejarawan sepak bola) dalam bukunya *The World Game: A History of Soccer*, permainan sepak bola sudah dikenal sejak awal Masehi. Pada saat itu, masyarakat Mesir Kuno sudah mengenal teknik membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen.<sup>21</sup>

Sisi sejarah yang lain adalah di Yunani Purba juga mengenal sebuah permainan yang disebut "*episcuro*", tidak lain adalah permainan menggunakan bola. Bukti sejarah ini tergambar pada relief-relief museum yang melukiskan anak muda memegang bola dan memainkannya dengan pahanya.

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm 31

Sejarah sepak bola modern dan telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak, asalnya dari Inggris, yang dimainkan pada pertengahan abad ke-19 pada sekolah-sekolah. Tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama di dunia, yaitu *Sheffield Football Club*. Klub ini adalah asosiasi sekolah yang menekuni permainan sepak bola.

Pada tahun 1863, berdiri asosiasi sepak bola Inggris, yang bernama *Football Association (FA)*. Badan ini yang mengeluarkan peraturan permainan sepak bola, sehingga sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir, dan enak untuk dinikmati penonton.

Selanjutnya tahun 1886 terbentuk lagi badan yang mengeluarkan peraturan sepak bola modern se dunia, yaitu *International Football Association Board (IFAB)*. *IFAB* dibentuk oleh *FA* Inggris dengan *Scottish Football Association*, *Football Association of Wales*, dan *Irish Football Association* di Manchester, Inggris.

Di Indonesia sendiri, sejarah sepak bola masih belum jelas kapan masuk dan siapa yang membawa olahraga tersebut. Hal ini disebabkan, tidak ada sumber literatur yang mengungkap sejarah sepak bola Indonesia dan tidak dokumen sejarah seperti peninggalan purbakala yang berupa candi, tulisan di daun lontar, alat-alat, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Pada tanggal 19 April 1930, tepatnya di kota Yogyakarta terbentuklah suatu organisasi yang bernama PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia). Pada saat itu, sepakbola dijadikan sebagai metode yang bertujuan untuk melawan kontrol dari penjajah belanda.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 31.

Setelah Indonesia merdeka, PSSI tidak lagi dijadikan sebagai organisasi untuk melawan penjajah melainkan sebagai satu-satunya organisasi sepakbola yang bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan/aktivitas sepakbola yang berada dalam wilayah hukum dan administratif Republik Indonesia Oleh karenanya memiliki hak dan tanggung jawab serta kewajiban yang berorientasi kepada kemajuan sepakbola nasional. Hingga sampai saat ini, terdapat lima liga yang digagas PSSI mulai dari Divisi 3, Divisi 2, Divisi 1, Divisi Utama, hingga Liga dengan Kasta tertinggi yaitu ISL (Indonesia Super League).

### **3. Klub Sepakbola**

#### **a. Pengertian Klub Sepakbola**

Klub adalah Perkumpulan sepakbola yang terdiri dari Klub Profesional dan Klub Amatir.<sup>23</sup> Setiap klub yang akan mengikuti kompetisi ISL harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PSSI dan PT. Liga Indonesia. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah, setiap klub harus berbentuk badan hukum. Badan hukum bisa berupa Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan. Tujuan utamanya adalah melepaskan ketergantungan klub dari dana APBD. Dengan

---

<sup>23</sup> Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (*online*), <http://www.pssi-football.com/id/download/regulasi/PO%20Status%20Alih%20Status.pdf>, diakses 9 Mei 2011

berbentuk badan hukum harapannya klub akan dikelola secara profesional dan bisa menarik sponsor.<sup>24</sup>

Setiap kompetisi sepakbola yang ada di dunia terdapat beberapa klub peserta yang terdiri dari 10 sampai 20 tim. Masing-masing klub sepakbola memiliki anggota atau pengurus yang akan mengatur dan mengelola Klub tersebut. Di kompetisi Liga Indonesia, setiap pengurus Klub sepakbola terdiri dari:<sup>25</sup>

- (1) Ketua umum
- (2) Wakil ketua I
- (3) Wakil ketua II
- (4) General Manager
- (5) Sekretaris
- (6) Wakil sekretaris I
- (7) Wakil sekretaris II
- (8) Bendahara
- (9) Bidang Perencanaan

Setiap anggota atau pengurus klub memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidangnya tetapi tidak semua klub yang mengikuti kompetisi Liga Indonesia memiliki susunan

---

<sup>24</sup> Sepakbola, Otonomi daerah dan masa sepan Liga Indonesia (online), <http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/05/09/sepak-bola-otonomi-daerah-dan-masa-depan-liga-indonesia/>, diakses 10 juni 2011

<sup>25</sup> Deltras kembali ke tangan Bupati-susunan pengurus Deltras (online), <http://beritaolahragaindonesia.blogspot.com/2011/03/deltras-kembali-ke-tangan-bupati.html>, diakses 9 mei 2011

pengurus yang sama. Hal ini dikarenakan dalam Manual PT. Liga Indonesia, terdapat beberapa jenis Klub antara lain:<sup>26</sup>

(1) Klub Profesional

Perkumpulan sepakbola disebut sebagai Klub Profesional, bila seluruh pemainnya yang mengikuti kompetisi/pertandingan resmi, dinyatakan berstatus Pemain Profesional.

(2) Klub Amatir

Perkumpulan sepakbola disebut sebagai Klub Amatir, bila seluruh pemainnya yang mengikuti kompetisi atau pertandingan resmi berstatus Pemain Amatir.

(3) Klub Semi Profesional

Perkumpulan sepakbola disebut sebagai Klub Semi Profesional, bila sebagian pemainnya yang mengikuti kompetisi/pertandingan resmi, dinyatakan berstatus Pemain Profesional.

(4) Sekolah Sepakbola (SSB)

Sekolah Sepakbola (SSB), perkumpulan sepakbola ataupun klub sepakbola di sekolah-sekolah, merupakan wadah pembinaan sebagai tempat bagi pembinaan pemain muda. Keberadaannya dihimpun serta dibina oleh klub dan Pengcab PSSI.

---

<sup>26</sup> Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Op.cit, hlm. 31.

## b. Dana Klub Sepakbola

Dana yang digunakan oleh klub sepak bola Indonesia dalam menjalani kompetisi yang diadakan oleh PSSI berasal dari:

### (1) Sponsor

Sponsor klub sepak bola Indonesia rata-rata berasal dari produk makanan, elektronik, kendaraan bermotor, bank, rokok, merek kaos dan sepatu, dan lain-lain. Saat ini sponsor utama Indonesia Super League saat ini adalah sebuah perusahaan rokok yang bernama PT. Djarum yang telah mengucurkan dana sebesar 40 Miliar untuk 1 tahun kompetisi.

Selain itu ada perusahaan makanan seperti Sozis yang memberikan dana kepada Klub Persib Bandung, kendaraan bermotor merk Honda yang memberikan dana kepada Klub Arema Malang, bank daerah yang memberikan dana ke pada klub seperti Bank Kaltim yang memberikan dana kepada Klub Persiba Balikpapan dan Persisam Samarinda, dan lain-lain. Untuk merek kaos dan sepatu seperti Specs memberikan dana kepada Klub Bontang FC dan Sriwijaya FC.

Para sponsor memberikan dana tersebut dengan tujuan mempromosikan produk mereka agar masyarakat mengenal dan menggunakan produk tersebut sehingga para sponsor juga mendapatkan keuntungan dengan penjualan produk tersebut.

## (2) Tiket Pertandingan

Saat ini sepakbola menjadi olahraga yang digemari oleh masyarakat, baik pria, wanita, hingga anak-anak. Masyarakat akan datang ke lapangan untuk melihat langsung tim favorit mereka bertanding. Dengan mereka melihat langsung ke lapangan, secara otomatis tiket pertandingan akan laku terjual.

Hasil dari penjualan tiket pertandingan merupakan salah satu upaya untuk menutupi kebutuhan klub. Semakin banyak tiket yang terjual, semakin besar keuntungan yang diperoleh klub. Oleh sebab itu, masyarakat yang datang ke lapangan untuk melihat pertandingan secara tidak langsung ikut membantu keuangan klub.

## (3) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>27</sup>

Saat ini mayoritas klub di bawah naungan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) masih bergantung pada APBD. Dari 18 klub Liga Super Indonesia, baru empat klub yang bebas dari dana rakyat itu, yakni Arema, Persib

<sup>27</sup> Pengertian APBN APBD, Fungsi dan tujuannya (*online*), <http://google.com>, diakses 10 Mei 2011

Bandung, Pelita Jaya, dan Semen Padang. Klub lainnya mendapat dana APBD seesar 5-25 miliar semusim.<sup>28</sup>

Penyaluran APBD ke klub profesional masih diperbolehkan oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 426 Tahun 2010. Tapi Surat Edaran Menteri itu sudah didesak untuk dicabut, antara lain oleh koalisi reformasi sepakbola nasional, *Save Our Soccer*. Koalisi menilai kucuran APBD untuk klub sepak bola tidak tepat sasaran dan rawan penyimpangan.<sup>29</sup>

Pemerintah, melalui staf khusus Presiden bidang otonomi daerah, Velix Wanggai juga sudah setuju dengan ide penghentian dana APBD untuk klub. Aliran APBD ke klub juga disebabkan adanya gengsi daerah. Setiap pimpinan daerah ingin klub daerahnya berprestasi, sehingga mereka mencari pemain bagus yang harganya tinggi. Salah satu cara ideal untuk mengatasinya, adalah mengajak BUMN (badan usaha milik negara) menjadi sponsor klub.

#### 4. Pemain Sepakbola

Pemain sepak bola adalah individu yang memiliki keahlian dibidang olahraga sepak bola yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh *FIFA* untuk bermain di klub sepakbola

---

<sup>28</sup> Klub sepakbola enggan lepas dana APBD (online), <http://beritaolahragaindonesia.blogspot.com/2011/01/klub-sepak-bola-enggan-lepas-dana-apbd.html>, diakses 10 Mei 2011

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 35.

professional di negara tempat ia bermain dengan ikatan kerja dalam waktu tertentu.<sup>30</sup>

Dalam sepak bola Indonesia, para pemain harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan *FIFA* dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PSSI sebagai organisasi yang memimpin dan mengakomodasi sepak bola di Indonesia. Persyaratan-persyaratan tersebut, antara lain:<sup>31</sup>

- a. Mengajukan surat permohonan menjadi anggota kepada klub yang bersangkutan.
- b. Surat permohonan harus ditandatangani oleh Orang Tua/Wali yang sah secara Hukum Republik Indonesia, apabila umur calon pemain kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
- c. Berumur kurang dari 23 (dua puluh tiga) tahun.
- d. Jika permohonannya diterima maka statusnya harus sebagai Pemain Amatir.
- e. Setiap calon pemain harus meneliti dengan seksama mengenai hak dan kewajibannya menjadi anggota klub.

Tidak semua pemain yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh *FIFA* dan PSSI dapat dikatakan sebagai pemain profesional. Dalam Manual Liga yang dibuat oleh PT. Liga Indonesia, terdapat beberapa jenis pemain sepak bola antara lain:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Op.cit, hlm. 31.

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 31.

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 31.

a. Pemain Amatir

Pemain yang tidak menerima bayaran selain pengeluaran nyata yang terjadi selama partisipasinya atau setiap aktivitasnya yang berkaitan dengan sepakbola dinyatakan berstatus pemain amatir. Hanya Pemain yang menjadi WNI (Warga Negara Indonesia) yang dapat menjadi pemain amatir.

b. Pemain Profesional


Pemain yang menerima bayaran lebih, selain dari pengeluaran nyata selama partisipasinya atau aktivitasnya yang berkaitan dengan sepakbola serta dilakukan dengan suatu kontrak/perjanjian kerja, dinyatakan berstatus pemain profesional. Pemain profesional terdiri dari pemain lokal dan pemain asing.

(1) Pemain lokal adalah pemain sepakbola yang berstatus profesional dan sepenuhnya merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) yang bergabung pada salah satu klub profesional anggota PSSI atau suatu klub dari Asosiasi/Federasi Sepakbola Nasional yang resmi menjadi anggota *FIFA*.

(2) Pemain Asing adalah pemain sepakbola profesional yang berasal dari suatu klub, dari suatu Asosiasi/Federasi Sepakbola Nasional yang resmi menjadi anggota *FIFA*, pindah sementara ke Indonesia untuk bergabung menjadi pemain dari salah satu klub profesional Anggota PSSI.

c. Pemain Bebas

Pemain yang tidak sedang terikat kontrak/perjanjian kerja dengan suatu klub. Didalam sebuah klub rata-rata memiliki 20-25 pemain baik dalam sebuah klub sepakbola amatir maupun klub sepakbola profesional yang terdiri dari 11 pemain inti dan 14 pemain cadangan. Masing-masing pemain memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam sebuah klub sepak bola.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan penelitian ilmiah untuk mengetahui bagaimana suatu aturan hukum diterapkan di masyarakat serta permasalahan-permasalahan yang menyertai di dalam penerapan tersebut sehingga diketahui hal-hal yang menjadi kendala di dalam penerapan maupun upaya untuk mengatasi kendala penerapan aturan tersebut.

Dalam konteks metode pendekatan yuridis merujuk pada Pasal 1313, 1314, 1315, 1320, 1338, 1340 KUH Perdata dan Pasal 1, 54, 58, 59 Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah menemukan fakta berupa hambatan atas pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran serta upaya apa yang dilakukan Klub Deltras Sidoarjo untuk mengatasinya.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan bertempat di Kantor Deltras Sidoarjo, karena lokasi penelitian tersebut merupakan tempat bertemunya para pengurus dan pemain Deltras Sidoarjo, dimana dalam hal ini penelitian akan dilakukan di kawasan Kota Sidoarjo mengenai fenomena kontrak kerja antara pemain dan klub.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

#### a. Data Primer :

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima langsung dari sumbernya berupa pengalaman, dan pendapat dari para pemain serta pengurus Klub Deltras Sidoarjo tentang faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran.

#### b. Data sekunder :

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi: dokumen kontrak kerja antara pemain dengan klub, slip upah pemain, penelusuran internet, dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan Perundang-Undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kontrak kerja antara perusahaan dengan buruh/pekerja atau antara pemain dengan klub mengenai upah dan cara pembayaran.

### 2. Sumber Data

#### a. Data primer :

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- (1) Empat orang pemain Deltras Sidoarjo yang terdiri dari tiga pemain lokal dan satu pemain asing.

(2) Salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo

(3) Informan atau Pengamat Sepakbola Sidoarjo

**b. Data sekunder :**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip-arsip dokumen dari Klub Deltras Sidoarjo, situs-situs internet, dan kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Data Primer**

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan:

Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada pihak pemberi data.<sup>33</sup> Teknik wawancara dilakukan secara bebas dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terhadap pihak-pihak yang terkait didalam Klub Deltras Sidoarjo.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikel, makalah, internet, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini, dan kontrak kerja antara pemain dan Klub Deltras Sidoarjo.

---

<sup>33</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, 1982, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta, hlm. 63.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>34</sup> Populasi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Seluruh pemain yang terikat kontrak kerja dengan klub Deltras Sidoarjo sebanyak 26 pemain yang terdiri dari 21 pemain lokal dan 5 pemain asing.
- b. Seluruh pengurus Klub Deltras Sidoarjo sebanyak 9 orang.

### 2. Sampel :

Yang menjadi sampel dalam skripsi ini adalah:

- a. Empat pemain Klub Deltras Sidoarjo yang terdiri dari 3 pemain lokal dan 1 pemain asing, dimana mengalami permasalahan kontrak kerja yang dilakukan Klub Deltras Sidoarjo yang diambil dengan menggunakan Teknik Random Sampling. Teknik Random Sampling adalah cara pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi.<sup>35</sup> Penulis menggunakan teknik ini karena, anggota populasi di anggap homogen yang berarti semua pemain Klub Deltras Sidoarjo mengalami permasalahan yang sama.

---

<sup>34</sup> Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 44.

<sup>35</sup> H. Aziz Alimul Hidayat, *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*, 2007, Salemba, Jakarta, hlm. 73.

- b. Salah satu pengurus klub Deltras Sidoarjo yaitu, Manajer Klub Deltras Sidoarjo yang merupakan Bupati Sidoarjo. Karena kesibukannya, akhirnya saya memilih Sekretaris Klub Deltras Sidoarjo yang diambil dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Teknik tersebut adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel (jangan lupa yang mencerminkan populasinya).<sup>36</sup> Penulis menggunakan teknik ini karena, sekretaris klub Deltras Sidoarjo dianggap lebih paham mengenai kontrak kerja dan masalah-masalah lainnya yang terkait dengan kontrak kerja.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Data Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dengan memberikan kesimpulan. Analisa deskriptif ini memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan dianalisa.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Tatang M. Amirin, *Pengambilan Sampel Dari Populasi Tak-Terhingga Dan Tak-Jelas: Edisi 1*. <http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/06/30/sampel-sampling-dan-populasi-penelitian-bagian-ii-teknik-sampling-ii/> diakses pada tanggal 5 Mei 2011.

<sup>37</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, 1980, Tarsito Bandung, hlm. 140.

## G. Definisi Operasional

Dalam penulisan ini membutuhkan beberapa definisi, diantaranya ialah:

### 1. Kontrak Kerja

Adalah suatu perjanjian antara pemain sepak bola dengan Klub Deltras Sidoarjo secara tertulis untuk waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban serta dikenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan.

### 2. Pemain Sepakbola

Adalah individu yang memiliki keahlian dibidang olahraga sepakbola yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh *FIFA* untuk bermain di klub sepakbola professional di negara tempat ia bermain dengan ikatan kerja dalam waktu tertentu.<sup>38</sup>

### 3. Klub Sepakbola

Adalah Klub Sepakbola Deltras Sidoarjo.

### 4. Upah

Adalah besar kecilnya nominal uang yang diperjanjikan oleh klub terhadap pemain yang terdiri dari pendapatan awal, pendapatan bulanan, bonus, dan fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kontrak kerja yang mereka perjanjikan.

### 5. Cara Pembayaran

Pembayaran pendapatan pemain dibayarkan setiap tanggal 5 di setiap bulan dan dilakukan dengan cara tunai melalui

---

<sup>38</sup> Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Op.cit, hlm. 31.

bendaharawan Deltras dengan disertai bukti penerimaan atau slip upah.<sup>39</sup>

#### 6. Sepakbola

Adalah salah satu olahraga yang sangat populer di dunia. Dalam pertandingan, olahraga ini dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing berjuang untuk memasukkan bola ke gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas pemain, dan karenanya kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan.

### H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang mendasari perlunya dilakukan penulisan skripsi, selanjutnya permasalahan tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian ini dan sistematika penulisannya.

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 31

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan mengenai garis besar pengetahuan yang berkaitan dengan judul, teori-teori tersebut didapat dari studi berupa literatur.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang metode pendekatan yang digunakan dalam membuat karya tulis ini yaitu metode Yuridis Sosiologis, yang dilanjutkan dengan penjelasan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa dan sistematika penulisan.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan tentang pembahasan dari permasalahan yang diangkat dimana dengan data yang didapatkan dari mengkaji hasil penelitian di lapangan yang kemudian akan di analisis dengan dilandasi tinjauan pustaka yang pada akhirnya akan ditemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat mengenai kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari uraian yang telah dibahas serta berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Umum Klub Deltras Sidoarjo

Delta Putra Sidoarjo atau yang biasa disebut Deltras Sidoarjo adalah klub sepakbola yang bermarkas dan berasal dari Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Deltras awalnya adalah tim dari Bali dengan nama Gelora Dewata '89 yang didirikan pada tahun 1989 oleh pengusaha HM. Mislan. Pada tengah kompetisi Divisi Utama tahun 2001, HM. Mislan memindahkan Gelora Dewata ke Sidoarjo dan merubah namanya menjadi Gelora Putra Delta. Akhirnya pada tahun 2003 hingga saat ini tim yang berjudul *The Lobster* ini menggunakan nama Delta Putra Sidoarjo atau Deltras Sidoarjo, seiring dengan pindahnya kepemilikan dari HM. Mislan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Deltras yang bermarkas di Stadion Gelora Delta pada musim kompetisi tahun 2009/2010 harus terdegradasi ke Divisi Utama dan kembali masuk ke kompetisi kasta tertinggi yaitu Indonesia Super League setelah menjadi runner up pada kompetisi Divisi Utama. Pada kompetisi ISL tahun 2010/2011 Klub Deltras Sidoarjo mengontrak 26 pemain yang terdiri dari 21 pemain lokal dan 5 pemain asing. Setelah berjalan 3 bulan banyak masalah yang menimpa Klub Deltras Sidoarjo yang salah satunya adalah penunggakan pembayaran upah pemain selama 11 bulan. Hal ini sangat merugikan pemain karena terjadi penyimpangan atas kontrak kerja

yang telah disepakati oleh pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo, PSSI dan PT. Liga Indonesia seharusnya ikut campur dalam hal ini karena kontrak yang telah disepakati merupakan standar kontrak dari PSSI dan PT. Liga Indonesia.

Isi kontrak yang di sepakati oleh pemain dan klub sepak bola Indonesia dibuat dan ditentukan oleh PSSI dan PT. Liga Indonesia. Dalam hal ini, semua isi perjanjian antara pemain dan antara klub-klub sepak bola di Indonesia sama. Yang berbeda hanya dalam besar kecilnya nilai kontrak antar pemain sesuai dengan kemampuan dan kualitas pemain tersebut.

PSSI dan PT. Liga Indonesia memberikan dua draft kontrak untuk masing-masing pemain dan klub. Pada saat penandatanganan kontrak antara pemain dan klub dilakukan secara rahasia dan tertutup di dalam suatu ruangan. Dalam proses negosiasi hanya ada pemain dan perwakilan klub yaitu manajer klub. Untuk pemain asing, dalam negosiasi terdapat pihak ke tiga yaitu agen pemain asing tersebut. Setelah terjadi kesepakatan para pihak menandatangani kontrak tersebut dengan disertai materai sehingga kontrak tersebut memiliki kekuatan hukum. Draft kontrak yang telah ditandatangani disimpan oleh masing-masing pihak dan salinannya diserahkan kepada PT. Liga Indonesia untuk di verifikasi.

Kontrak yang telah disepakati oleh masing-masing pihak digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kepastian hukum agar tidak terjadi penyimpangan akan hak dan kewajiban pemain dan klub sepak bola. Pada kenyataannya, banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan atas kontrak yang telah disepakati. Mulai dari keterlambatan upah pemain,

ketidaksesuaian isi kontrak dengan apa yang diberikan, hingga terdapat perbedaan antara kontrak pemain lokal dengan pemain asing dimana pemain asing mendapatkan fasilitas-fasilitas lebih dari pemain lokal.


PT. Liga Indonesia akan menerapkan standar kontrak pemain sesuai dengan peraturan *FIFA*. Pemberlakuan standar ini untuk menghindari adanya sanksi dari *FIFA* jika nantinya ada masalah antara pemain, khususnya pemain asing dan pihak klub. Standar *FIFA* yang akan diberlakukan, di dalamnya harus tercantum antara lain jangka waktu kontrak pemain minimal satu tahun, dan tidak boleh ada adendum atau tambahan klausul kontrak seperti permintaan tambahan fasilitas dan lain-lain. Selain itu terdapat lampiran antara lain soal besar upah dan bonus pemain. Hal ini telah diberlakukan di seluruh dunia. Salah satu bentuk kontrak yang standar itu adalah kontrak harus dimiliki oleh pemain, klub, dan otoritas liga. Dengan adanya standar kontrak, akan mengurangi permasalahan-permasalahan dalam hal pelanggaran kontrak dan memberikan jaminan hukum terhadap pemain serta klub yang dibelanya.

## 2. Struktur Organisasi Klub Deltras Sidoarjo

Setiap Klub sepakbola memiliki struktur susunan kepengurusan seperti yang dimiliki oleh Klub Deltras Sidoarjo, sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Deltras kembali ke tangan Bupati-susunan pengurus Deltras, Op.cit, hlm. 35

**BAGAN KEPENGURUSAN KLUB DELTRAS SIDOARJO**

Kepengurusan Klub Sepakbola Deltras Sidoarjo berlaku selama satu tahun atau selama satu musim kompetisi. Masing-masing pengurus mempunyai tugas dan wewenang dengan penguasaan penuh pada ketua umum. Ketua Umum dibantu dua orang wakilnya bertanggung jawab atas kinerja *General Manager*. Demi kelancaran dan kemajuan program kerja klub maka dibentuklah sekretaris dengan dua orang wakilnya, bendahara, dan bidang perencanaan yang kemudian melaporkan hasil kerjanya kepada *General Manager*. Tugas dari sekretaris adalah mengurus seluruh bagian administrasi seperti membuat surat-surat penting, membuat jadwal

pertemuan baik internal maupun eksternal Klub Deltras Sidoarjo. Jika ada kesalahan pada bagian administrasi maka sekretaris harus bertanggung jawab dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada *General Manager*. Tugas bendahara adalah mencatat pengeluaran dan pemasukan dana Klub Deltras Sidoarjo dan membuat laporan keuangan harian, bulan dan di akhir masa jabatan. Bendaharawan akan bertanggung jawab pada bagian keuangan Klub Deltras Sidoarjo. Tugas bidang perencanaan adalah mencatat perencanaan jadwal latihan dan kompetisi dalam satu musim kompetisi dimana pengurus tersebut masih memegang jabatannya.

Semua jabatan pengurus tersebut berorientasi dan bertanggung jawab pada tugasnya dan hasilnya dicatat dalam laporan harian, bulanan dan akhir masa jabatan dalam satu musim kompetisi. Jika terjadi kesalahan atau terjadinya hal yang merugikan Klub, maka yang bertanggung jawab adalah *General Manager* dan Ketua Umum.

### 3. Prestasi-prestasi Klub Deltras Sidoarjo

Prestasi yang pernah diraih oleh Klub Deltras Sidoarjo selama kurun waktu 1989-2011 yaitu:<sup>41</sup>

- a) Sebagai peringkat ke 5 Wilayah Timur kompetisi Divisi Utama pada tahun 1994-1995
- b) Masuk ke babak 12 besar kompetisi Divisi Utama pada tahun 1995-1996

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 23 Juni 2011

- c) Masuk ke babak 12 besar kompetisi Divisi Utama pada tahun 1996-1997
- d) Sebagai peringkat ke 5 Grup D kompetisi Divisi Utama pada tahun 1998-1999
- e) Sebagai peringkat ke 12 Wilayah Timur kompetisi Divisi Utama pada tahun 1999-2000
- f) Sebagai peringkat ke 9 Wilayah Timur kompetisi Divisi Utama pada tahun 2001
- g) Sebagai peringkat ke 5 Wilayah Timur kompetisi Divisi Utama pada tahun 2002
- h) Sebagai peringkat ke 12 kompetisi Divisi Utama pada tahun 2003
- i) Sebagai peringkat ke 18 kompetisi Divisi Utama pada tahun 2004
- j) Sebagai peringkat ke 13 Wilayah Barat kompetisi Divisi Utama pada tahun 2005
- k) Sebagai peringkat ke 12 Wilayah Timur kompetisi Divisi Utama pada tahun 2006
- l) Sebagai peringkat ke 3 Wilayah Timur kompetisi Divisi Utama pada tahun 2007
- m) Degradasi ke Divisi Utama pada tahun 2008-2009
- n) Sebagai peringkat ke 2 Divisi Utama pada tahun 2009-2010
- o) Masuk ke Indonesia Super League pada tahun 2010-2011.

#### 4. Visi dan Misi Klub Deltras Sidoarjo

Visi Klub Deltras Sidoarjo, antara lain:

- a) Membawa sinergi yang solid antara Klub Deltras Sidoarjo dengan Pemerintah untuk meraih prestasi Nasional.
- b) Membentuk pemain sepak bola berkualitas dan mampu bersaing pada tingkat Internasional.
- c) Memberikan kontribusi bagi kemajuan dan peningkatan prestasi tim Nasional.

Misi Klub Deltras Sidoarjo, antara lain:

- a) Meraih prestasi tertinggi di kancah kompetisi sepak bola tingkat Nasional dan Internasional.
- b) Meningkatkan kontribusi akademi dan diklat sebagai produsen pemain sepak bola berkualitas dan profesional khususnya untuk memasok Klub Deltras Sidoarjo senior.
- c) Mendukung PSSI pada program memajukan sepak bola yang profesional dan mengedepankan *fair play*.

#### 5. Program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo

Kantor Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo akan menetapkan program Kerja yang berorientasi pada efektifitas program yang berkualitas dan efisiensi. Program kerja tersebut hanya meliputi kegiatan internal Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung

kegiatan dan program kerja Klub Deltras Sidoarjo menuju pentas Nasional Indonesia Super League.

Jenis kegiatan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo yaitu:<sup>42</sup>

a. Bidang kesekretariatan dan kantor

- (1) Oprasional merupakan kegiatan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo dalam memperlancar, menghidupkan dan mempertahankan kelangsungan hidup organisasi pengurus cabang. Kegiatan tersebut meliputi pengaturan sistem organisasi, hubungan internal dan eksternal secara umum, penyediaan ATK organisasi, rapat-rapat dan kesejahteraan bagi pengurus dan anggotanya.
- (2) Rapat dan laporan program merupakan kegiatan yang mengatur, merencanakan dan konsep pembuatan proses program dan pelaporan kegiatan yang akan dilaksanakan dan setelah dijalankan. Menyusun dan merencanakan rapat-rapat, akomodasi, tranportasi dalam hubungan organisasi serta kemasyarakatan sosial baik internal maupun eksternal.
- (3) Honorarium Pengurus merupakan kegiatan merencanakan musyawarah dan menetapkan kebijakan pemberian insentif bagi pengurus harian, pengurus klub dan pembinaan bagi klub anggota Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 23 Juni 2011

Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Diharapkan dengan adanya insentif tersebut dapat mempermudah dan memberikan motivasi dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan sebagai amanah dari anggota.

b. Bidang Organisasi dan Pemberdayaan

- (1) Peningkatan mutu manajemen organisasi merupakan kegiatan merencanakan dan melaksanakan peningkatan kualitas kinerja manajemen organisasi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo baik tingkat internal terhadap manajemen anggota maupun eksternal terhadap organisasi antar pengurus cabang wilayah dan pengurus cabang daerah. Kegiatan tersebut mengadakan pelatihan peningkatan manajemen organisasi anggota menuju kualitas pelaksanaan, penerapan organisasi dengan baik dan benar.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia dengan merencanakan dan mengadakan pelatihan diklat–diklat peningkatan sumber daya manusia pengurus harian, pengurus klub anggota seperti wasit, panitia pelaksana, pelatih berlisensi berkerja sama dengan Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Jawa Timur. Bertujuan untuk memperlancar dan mendukung terciptannya yang lebih berkualitas dan professional
- (3) Pendidikan dan studi banding merupakan kegiatan dari Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Indonesia Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik demi peningkatan mutu organisasi

untuk personil pengurus ataupun untuk organisasi pengurus cabang itu sendiri. Melakukan kegiatan yang kreatif untuk memberikan motivasi kerja juga menjunjung nilai kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan.

c. Bidang sarana dan Prasarana

- (1) Kegiatan pengadaan dan penyediaan kelengkapan, peralatan kantor untuk menujung kelancaran dan kesuksesan organisasi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Meliputi penyediaan kantor atau sekretariat ini karena baik tidaknya suatu organisasi, berjalan tidaknya organisasi, legalitas dan citra ada tidaknya pengurus cabang juga ada tidaknya kantor kesekretariatan sebagai pusat dan kontrol semua kegiatan yang di jalankan.
- (2) Kegiatan pengadaan dan penyediaan kelengkapan, peralatan untuk mendukung kesuksesan kegiatan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo terutama pada bidang pembinaan prestasi dan kompetisi internal. Dalam hal tersebut faktor utama kesuksesan kegiatan tersebut adalah adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, tanpa sarana dan prasarana kegiatan tidak akan bisa berjalan dengan baik.

## 6. Sumber Dana

Pengurus Klub Deltras Sidoarjo dalam memperoleh dana dapat melalui berbagai sumber–sumber pengalihan dana antara lain:<sup>43</sup>

a. Dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.20.000.000,- di alokasikan untuk kegiatan–kegiatan Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kabupaten Sidoarjo lebih khususnya untuk kebutuhan Klub Deltras Sidoarjo yang akan berlaga pada Kompetisi Indonesia Super League dan Deltras Sidoarjo U 21 yang akan berlaga di Kompetisi Indonesia Super League U 21.

b. Tokoh–tokoh sepakbola dan olahragawan yang mempunyai kepedulian terhadap perkembangan sepakbola Kabupaten Sidoarjo seperti dari Ortas (Orang Tua Sidoarjo) yang merupakan Organisasi mantan pemain sepakbola Sidoarjo. Tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut dalam bentuk barang atau jasa yang dibutuhkan.

c. Sponsor

(1) *Lotto*

*Lotto* sebagai merek kaos dan sepatu olahraga ternama yang berasal dari Italia memberi bantuan kepada Klub Deltras Sidoarjo tidak berupa uang tetapi berupa kaos tim, kaos kaki, *skin dekker*, sepatubola, sepatu running, rompi, dan lain-lain.

Tujuan *Lotto* memberikan bantuan untuk mempromosikan

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 23 Juni 2011

produk-produk *Lotto* sehingga masyarakat tertarik dan membelinya ke toko-toko olahraga.

(2) Kahuripan Nirwana Village

Merupakan perumahan mewah dikawasan Sidoarjo yang dimiliki oleh pengusaha Abu Rizal Bakrie yang di tujukan untuk diberikan kepada masyarakat Sidoarjo yang rumahnya terkena lumpur panas lapindo. Kahuripan Nirwana Village memberikan dana sebesar 1,5 M.

d. Hasil penjualan tiket pertandingan

Hasil dari penjualan tiket pertandingan merupakan salah satu upaya untuk menutupi kebutuhan klub. Semakin banyak tiket yang terjual, semakin besar keuntungan yang diperoleh klub. Oleh sebab itu, masyarakat yang datang kelapangan untuk melihat pertandingan secara tidak langsung ikut membantu keuangan klub.

## 7. Pelaksanaan Kontrak Kerja Klub Deltras Sidoarjo

Kontrak kerja yang telah disepakati oleh para pihak sebagian besar ada yang terlaksana dan ada yang tidak terlaksana. Seperti pelaksanaan kontrak kerja yang disepakati oleh pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 1: Pelaksanaan Upah

NO	Pelaksanaan Kontrak	Pemain				Pengurus			
		Ya		Tidak		YA		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1.	Pendapatan Awal (uang kontrak)	1	25%	3	75%	1	25%	3	75%
2.	Pendapatan bulanan (upah)	0	0%	4	100%	0	0%	4	100%
3.	Bonus menang kandang	4	100%	0	0%	4	100%	0	0%
4.	Bonus seri tandang	0	0%	4	100%	0	0%	4	100%
5.	Bonus menang tandang	4	100%	0	0%	4	100%	0	0%

Sumber: data primer, 2011

**Keterangan:**

- Tabel diatas hasil wawancara terhadap 4 pemain Klub Deltras Sidoarjo yang terdiri dari 3 pemain lokal dan 1 pemain asing
- Besar pendapatan yang diterima antara pemain yang satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan kualitas masing-masing
- Ya artinya pemain menerima dan klub melaksanakan isi kontrak
- Tidak artinya pemain tidak menerima dan klub tidak melaksanakan isi kontrak

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa tidak semua isi kontrak yang disepakati oleh klub dengan pemain sepakbola dapat terlaksana. Seperti pada pendapatan awal, hanya salah satu pemain saja yang menerima pendapatan tersebut. Sedangkan pemain lain tidak menerimanya. Selain itu, para pemain juga tidak menerima pendapatan bulanan dan bonus seri tandang. Para pemain hanya mendapatkan bonus menang kandang dan bonus menang tandang. Hal ini telah terjadi selama 11 bulan dan sangat merugikan para

pemain Deltras Sidoarjo. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemain

Deltras Sidoarjo:<sup>44</sup>

*“Pribadi, saya dan teman-teman sangat kecewa dengan manajemen Deltras karena udah 11 bulan gaji yang mereka janjikan belum juga dibayar. Saya juga punya anak istri yang harus dinafkahi. Belum lagi untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Padahal kewajiban kami sebagai pemain Deltras telah kami jalankan sepenuhnya.”*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar para pemain Deltras Sidoarjo tidak menerima hak mereka selama 11 bulan sejak ditandatanganinya Kontrak Kerja tersebut. Sebagian besar para pemain Deltras Sidoarjo telah berkeluarga dan para pemain hanya mengandalkan keahlian mereka menjadi pemain sepakbola sebagai sumber mata pencaharian. Selain itu, para pemain telah memenuhi kewajiban mereka sebagai pemain Deltras Sidoarjo \tetapi tetap saja masih banyak kewajiban yang belum dipenuhi oleh klub. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemain.<sup>45</sup>

*“Selama ini saya dan keluarga bergantung dari uang tabungan dan dari bonus-bonus pertandingan. Bonus pun hanya dibayarkan pada saat menang dikandang dan menang pas tandang. Padahal dalam kontrak, kami juga menerima bonus kalau seri tetapi tidak pernah diberikan.”*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa selain mereka tidak mendapatkan upah setiap bulan, selama ini mereka menggantungkan hidup hanya dengan tabungan dan bonus-bonus pertandingan. Bonus pertandingan pun, tidak mereka terima sepenuhnya. Mereka hanya menerima bonus menang kandang dan menang tandang. Untuk bonus seri tandang mereka tidak pernah diberikan.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pemain Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 20 Juli 2011

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pemain Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 23 Juli 2011

Tabel 2: Fasilitas Kesejahteraan

NO	Pelaksanaan Kontrak	Pemain				Pengurus			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1.	Tiket pesawat pulang pergi	4	100%	0	0%	4	100%	0	0%
2.	Rumah	1	25%	3	75%	1	25%	3	75%
3.	Mess	3	75%	1	25%	3	75%	1	25%
4.	Konsumsi	4	100%	0	0%	4	100%	0	0%
5.	Transportasi	4	100%	0	0%	4	100%	0	0%

Sumber: data primer, 2011

**Keterangan:**

- Tabel diatas hasil wawancara terhadap 4 pemain Klub Deltras Sidoarjo yang terdiri dari 3 pemain lokal dan 1 pemain asing
- Besar pendapatan yang diterima antara pemain yang satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan kualitas masing-masing
- Ya artinya pemain menerima dan klub melaksanakan isi kontrak
- Tidak artinya pemain tidak menerima dan klub tidak melaksanakan isi kontrak

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa Klub Deltras Sidoarjo selama 11 bulan memberikan fasilitas kesejahteraan kepada para pemain berupa tiket pesawat, mess sebagai tempat tinggal pemain, konsumsi berupa makanan, minuman dan vitamin, serta memberikan transportasi untuk pemain. Khusus untuk rumah, klub mengontrak sebuah rumah untuk pemain asing.

Seperti yang di ungkapkan oleh seorang pemain:<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pemain Deltras Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2011

*“Selama ini, tiket pesawat dan transportasi tidak ada masalah. Makanan dan minuman juga tersedia di mess pemain. Hanya untuk pemain asing, mereka masing-masing diberikan kontrakan rumah oleh manajemen.”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Klub Deltras Sidoarjo telah memberikan fasilitas kesejahteraan kepada para pemain Deltras Sidoarjo sehingga tidak ada keluhan dari para pemain.

**Tabel 3: Cara Pembayaran**

NO	Pelaksanaan Kontrak	Pemain		Pengurus	
		Ya n %	Tidak n %	Ya n %	Tidak n %
1.	Pembayaran pendapatan awal dilakukan setelah Tandatangani kontrak	1 25%	3 75%	1 25%	3 75%
2.	Pembayaran pendapatan bulanan pemain dibayarkan setiap tanggal 5 setiap bulan	0 0%	4 100%	0 0%	4 100%
3.	Pembayaran secara tunai dan disertai slip upah	1 25%	3 75%	1 25%	3 75%
4.	Upah yang diterima diluar pajak	4 100%	0 0%	4 100%	0 0%

Sumber: data primer, 2011

Keterangan:

- Tabel diatas hasil wawancara terhadap 4 pemain Klub Deltras Sidoarjo yang terdiri dari 3 pemain lokal dan 1 pemain asing
- Besar pendapatan yang diterima antara pemain yang satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan kualitas masing-masing
- Ya artinya pemain menerima dan klub melaksanakan isi kontrak
- Tidak artinya pemain tidak menerima dan klub tidak melaksanakan isi kontrak

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa hanya ada 1 pemain saja yang menerima pendapatan awal setelah penandatanganan kontrak dan pemain

lain tidak mendapatkannya. Upah yang diterima oleh pemain belum termasuk pajak dan diterima secara tunai dan disertai dengan Slip upah seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemain, sebagai berikut:<sup>47</sup>

*“Waktu penandatanganan kontrak, saya tidak menerima uang muka dan cuma pemain asing yang dapat uang muka. kalau uang seperti bonus pertandingan itu saya terima tunai dan dipotong pajak.”*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan adanya perbedaan perlakuan dari manajemen terhadap pemain lokal dan pemain asing. Disini, pemain asing menjadi prioritas utama daripada pemain lokal. Terlihat dari pada saat penandatanganan kontrak. Hanya para pemainasing yang mendapatkan uang muka, sedangkan pemain lokal tidak ada satupun yang mendapatkannya.

### **B. Faktor yang menghambat pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran**

Dalam menjalani suatu kompetisi sepakbola baik Nasional maupun Internasional seperti kompetisi Divisi Utama, Indonesia super League U 21, dan bahkan kompetisi Indonesia Super League pasti banyak hambatan yang dihadapi. Adanya suatu hambatan dalam menjalani kompetisi pasti akan mempengaruhi kondisi suatu Klub. Seperti yang dialami oleh Klub Deltras Sidoarjo. Para pemain Klub Deltras Sidoarjo belum menerima hak mereka selama 11 bulan sejak ditandatanganinya kontrak kerja antara pemain dengan klub. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan telah didapatkan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo, antara lain:

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pemain Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2011

1. Menurut Pengurus Klub Deltras Sidoarjo

a. Kurangnya Dana

Pelaksanaan program kerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Kabupaten Sidoarjo seperti kompetisi, diklat usia muda, dan pembangunan infrastruktur kantor yang membutuhkan dana tidak sedikit. Oleh karena itu dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semaksimal mungkin di gunakan dengan baik untuk menutupi kekurangan yang ada. Klub Deltras dituntut untuk menjalani kompetisi penuh selama 1 musim penuh padahal pengurus mengajukan dana yang sesuai dengan kebutuhan akan tetapi realisasinya berbeda berikut ini rinciannya:

**Tabel 4: Realisasi Anggaran**

Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (berkurang)	(%)
20.000.000.000	6.500.000.000	13.500.000.000	32,5%

Sumber data: sekunder, 2011

Dari tabel diatas didapatkan data bahwa anggaran yang diajukan oleh Pengurus Klub Deltras Sidoarjo sebesar 20 miliar, hanya direalisasikan sebesar 6,5 miliar. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu Pengurus Klub Deltras Sidoarjo:<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2011

*“Kami sih sebenarnya ingin membayar gaji mereka, tapi gimana kami mau membayar? Dana 20 miliar yang kami ajukan cuma disetujui 6,5 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hingga sampai saat ini kami masih berusaha mencari dana lain untuk membayar gaji mereka”*

Dari wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Klub Deltras Sidoarjo, anggaran yang disediakan belum mampu mencukupi pembiayaan keseluruhan untuk Klub Deltras Sidoarjo dalam mengikuti Kompetisi ISL.

b. Keterlambatan Dana

Keterlambatan dana sangat menjadi hambatan bagi Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan oprasional program kerja Klub Deltras Sidoarjo. Oleh karena itu, program yang telah dibuat tidak berjalan sesuai rencana, seperti misalnya pembayaran upah para pemain deltras. Karena dana yang diterima Pengurus Cabang terlambat sehingga terjadi penunggakan pembayaran upah pemain selama 11 bulan. Keterlambatan dana disebabkan:

(1) Lamanya Proses Realisasi Anggaran

Hal ini disebabkan karena proses realisasi anggaran sangat rumit. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu Pengurus Klub Deltras Sidoarjo.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2011

*“Jadi gini, proses untuk mengajukan dana tidak semudah yang dibayangkan. Kami harus mengajukan proposal rincian anggaran berulang kali karena ada yang salah. Belum lagi untuk meminta persetujuan dari Bupati Sidoarjo, beliau sering tidak ada ditempat karena kesibukannya.”*

Dari hasil wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa lamanya proses realisasi anggaran disebabkan adanya pemeriksaan awal oleh bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas rincian anggaran yang telah diajukan. Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan dan diminta untuk diperbaiki setelah itu diajukan kembali kepada bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Apabila disetujui harus meminta persetujuan Bupati Sidoarjo. Untuk meminta persetujuan Bupati Sidoarjo tidak mudah karena beliau jarang berada ditempat dan sering berangkat Dinas ke luar kota. Untuk itu para pengurus Klub Deltras Sidoarjo harus menunggu sehingga membutuhkan waktu yang lama.

## (2) Kosongnya Dana dalam Kas Pemerintah Kota Sidoarjo

Hal ini disebabkan dana dalam Kas Pemerintah telah dicairkan untuk anggaran-anggaran lain sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo:<sup>50</sup>

*“Seperti kejadian kemaren. proposal anggaran udah disetujui dan udah ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo. Waktu pencairan, ternyata dana didalam kas pemerintah masih kosong karena pencairan anggaran lain sebelumnya, seperti Bansos, Dana Tata Kota, dan lain-lain. Jadi kami harus menunggu sampai dana tersebut ada.”*

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2011

Dari wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi kekosongan dana akibat pencarian anggaran lain sebelumnya seperti Bansos, Dana Tata Kota, dan lain-lain sehingga pada saat pencairan dana untuk oprasional Klub Deltras Sidoarjo tidak terlaksana dan menyebabkan terjadinya penunggakan upah pemain. Pencairan dana untuk oprasional Klub Deltras Sidoarjo akan terpenuhi setelah dana kas Pemerintah Kota Sidoarjo telah terisi dari Pemerintah Pusat.

c. Adanya kontra dari pihak LSM

Adanya Kontra dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana LSM memprotes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk sepakbola. Seperti yang diungkapkan salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo:<sup>51</sup>

*“Waktu itu dana siap untuk dicairkan tapi pihak LSM tidak mendukungnya dengan alasan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 dan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 Tahun 2005 tidak sesuai untuk pendanaan klub professional dimana 20 Miliar itu terlalu besar untuk klub sepakbola, lebih baik dicairkan untuk anggaran lain seperti dan BOS, bantuan beras miskin, dan lain-lain.”*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak LSM tidak menyetujui pencairan dana untuk Klub Deltras Sidoarjo dengan alasan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 dan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 Tahun 2005 tidak sesuai untuk pendanaan klub professional karena dana yang

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2011

dianggarkan untuk klub sepakbola profesional seperti Deltras Sidoarjo cukup besar sekitar 20 Miliar.

LSM beranggapan bahwa dana sebanyak itu bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting seperti dana BOS untuk sekolah-sekolah, bantuan beras raskin untuk masyarakat tidak mampu, dan lain-lain. Oleh karena itu, Bupati Kabupaten Sidoarjo berpikir ulang untuk mencairkan Dana Anggaran Klub Deltras Sidoarjo. Selain itu, mulai tahun 2011 Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2011 dimana Klub Sepakbola Profesional dilarang menggunakan dana APBD. Tujuannya untuk meningkatkan alokasi anggaran agar lebih banyak diperuntukkan untuk belanja modal.

## 2. Menurut Pemain Klub Deltras Sidoarjo

### a. Keterlambatan Dana

Para pemain Deltras Sidoarjo berpendapat bahwa tidak terpenuhinya hak-hak mereka dikarenakan adanya keterlambatan dana yang sengaja dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang diungkapkan salah satu pemain Klub Deltras Sidoarjo:<sup>52</sup>

*“Menurut saya, Pemerintah memang sengaja menunda pencairan dana alasannya pengurus klub sebelumnya belum kasih laporan anggaran tahun lalu.”*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dana anggaran 2010/2011 untuk biaya oprasional dan pembayaran upah pemain Deltras Sidoarjo sebenarnya telah ada di dalam Kas

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan salah satu pemain Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2011

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tetapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sengaja menunda untuk merealisasikan dana tersebut dengan alasan pengurus Klub Deltras Sidoarjo sebelumnya (periode 2009/2010) belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana anggaran yang telah direalisasikan pada tahun 2009.

b. Adanya penyelewengan dana

Para pemain Deltras Sidoarjo juga berpendapat bahwa ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh seorang pengurus Klub, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran upah pemain. Seperti yang diungkapkan salah satu pemain Klub Deltras Sidoarjo:<sup>53</sup>

*“Memang dana dari APBD belum keluar tapi kan masih ada dana dari sponsor dan dari tiket pertandingan. Dana itu dibawa kemana? Mungkin diselewengkan oleh pengurus.”*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa selain mengharapkan dana APBD, sebenarnya Klub Deltras Sidoarjo telah mendapatkan dana dari para sponsor dan dari hasil penjualan tiket pertandingan. Dengan adanya sponsor dan hasil penjualan tiket, secara otomatis adanya pemasukan keuangan Klub Deltras Sidoarjo yang sebagian bisa digunakan untuk pembayaran upah pemain. hingga saat ini tidak jelas kemana dana yang diperoleh dari sponsor dan dari hasil penjualan tiket.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pemain Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2011

3. Menurut Informan atau Para Pengamat Sepakbola Sidoarjo

a. Kurangnya Dana

Kurangnya dana menjadi faktor utama terjadinya keterlambatan pembayaran upah para pemain Deltras Sidoarjo selama 11 bulan. Seperti yang diungkapkan salah satu pengamat sepakbola.<sup>54</sup>

*“Saya rasa Pemerintah mengesampingkan dana buat Deltras. Masa untuk Klub sebesar Deltras hanya diberikan 6,5 miliar. Uang segitu mana cukup buat bayar gaji pemain, biaya akomodasi, transportasi, dan biaya-biaya lainnya selama 1 musim kompetisi.”*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengesampingkan realisasi anggaran yang diajukan oleh Klub Deltras Sidoarjo. Rincian anggaran yang diajukan sebesar 20 miliar tetapi hanya 6,5 miliar yang direalisasikan. Anggaran tersebut sangat sedikit sedangkan dana yang dibutuhkan Deltras untuk 1 musim kompetisi lebih besar dari anggaran yang terealisasi. Demi lancarnya kompetisi, pengurus sengaja mengorbankan upah pemain dan menggunakan dana yang ada ke biaya operasional lain sehingga menyebabkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran upah para pemain yang sangat merugikan para pemain.

b. Pengurus tidak bekerja secara maksimal

Para pengamat berpendapat bahwa pengurus Deltras Sidoarjo saat ini tidak bekerja secara maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengamat sepakbola:<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan pengamat sepakbola Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2011

*“Menurut saya, pengurus sekarang kerjanya enggak ada yang beres. Masa’ pemain tidak digaji selama 11 bulan?walaupun dana dari pemerintah kurang, kan mereka bisa mencari dana lain seperti lewat sponsor atau meminjam uang dari bank dan lain-lain.”*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut pengamat para pengurus Klub Deltras saat ini tidak bekerja secara maksimal. Dalam masalah penunggakan gaji pemain, para pengurus kurang kreatif dalam mencari dana lain dan hanya mengandalkan dana APBD dari pemerintah. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penunggakan gaji hingga 11 bulan.

### **C. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi faktor yang menjadi hambatan dalam hal pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran**

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan untuk meningkatkan kinerja Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo, upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Menurut Pengurus Klub Deltras Sidoarjo
  - a. Menemui Bupati Sidoarjo

Pengurus Klub Deltras Sidoarjo telah melakukan suatu upaya, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengurus berikut ini:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengamat sepakbola Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2011

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2011

*"Kami sudah menemui Bapak Bupati, tapi tetap saja Beliau belum mau mencairkan dana tersebut. Karena sesuai aturan yang berlaku, untuk mengajukan dana harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana sebelumnya dan hingga sampai saat ini, laporan pertanggungjawaban tersebut belum masuk ke bagian keuangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo."*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa para pengurus Klub Deltras Sidoarjo telah bertemu dengan Bupati Sidoarjo. Namun Bupati belum mau mencairkan dana tersebut. Alasannya pengurus Klub Deltras yang lama belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana tahun lalu. Sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa untuk mengajukan anggaran dana harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana sebelumnya. Oleh karena itu, hingga sampai saat ini Bupati belum bisa merealisasikan anggaran dana yang telah diajukan.

b. Menemui Mantan Bendahara Deltras Sidoarjo periode 2009/2010

Upaya lain yang dilakukan adalah menemui menemui mantan Bendahara Deltras Sidoarjo periode 2009/2010, seperti yang dikatakan salah satu pengurus berikut ini:<sup>57</sup>

*"Bupati belum bisa cairkan dana karena laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana sebelumnya belum diserahkan. Maka dari itu, kami coba temui bendahara periode tahun lalu dan mendesak untuk segera serahkan laporan pertanggungjawaban tersebut. Janjinya sih iya. 1 bulanlah paling lambat ,tapi 3 bulan setelah pertemuan kami dengan bendahara tui tidak ada laporan yang masuk. Kami sangat kecewa karena ini menghambat pencairan dana dari Bupati. Pokoknya kami akan terus tagih laporan itu sampai laporan itu diserahkan ke bagian keuangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo."*

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 27 Juli 2011

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengurus telah berupaya untuk menemui mantan bendahara periode 2009/2010 dan mendesak mantan bendahara tersebut untuk segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana sebelumnya. Mantan bendahara tersebut berjanji untuk menyerahkan laporan tersebut secepatnya ke bagian keuangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam waktu 1 bulan. Setelah 3 bulan pertemuan, tidak ada kabar mengenai laporan yang masuk. Pengurus merasa kecewa dan mereka akan terus mendesak sampai laporan tersebut diterima oleh Bupati Sidoarjo sehingga pengeluaran dana untuk kepentingan khususnya upah pemain dapat dibayarkan.

c. Menemui Tokoh-tokoh sepakbola Kabupaten Sidoarjo

Upaya yang dilakukan pengurus tidak hanya itu saja, melainkan mereka telah mencari dana ke tokoh-tokoh sepakbola Kabupaten Sidoarjo seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengurus berikut:<sup>58</sup>

*"Kami juga telah menemui tokoh-tokoh sepakbola Sidoarjo seperti ORTAS dan mereka siap membantu. Tapi, dana yang mereka bisa keluarkan hanya sedikit dan belum mampu untuk menutupi kekurangan dana yang ada. Tapi lumayanlah, daripada tidak dapat sama sekali."*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pengurus telah berupaya untuk menemui para tokoh-tokoh sepakbola Kabupaten Sidoarjo seperti ORTAS (Orang Tua Sidoarjo) untuk

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 27 Juli 2011

mendapatkan dana. Namun ORTAS tidak memiliki anggaran dana yang besar karena sebagian dana kas ORTAS berasal dari iuran bulanan dari para anggotanya. Sehingga walaupun ORTAS telah memberikan dana kepada Klub Deltras Sidoarjo, dana tersebut belum mampu menutupi semua kekurangan yang dibutuhkan Klub Deltras Sidoarjo. Walaupun begitu, para pengurus Deltras tetap berterimakasih karena ORTAS secara tidak langsung meringankan beban pengurus.

d. Bersosialisasi dengan Para pengusaha dan Investor

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengurus sebagai berikut:<sup>59</sup>

*”Sebenarnya kami telah bersosialisasi dengan para pengusaha dan investor yang ingin mengambil alih saham Deltras dan ada 3 investor yang mau mengambil alih, seperti PT. Indraco, Bakrie Group, dan Medco Group Tapi sampai sekarang blum ada yang terealisasi.”*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa para pengurus Klub Deltras Sidoarjo telah berupaya untuk mencari dana dengan bersosialisasi kepada Pengusaha dan kepada Investor yang ingin mengambil alih saham Klub Deltras Sidoarjo. Sebenarnya terdapat 3 investor yang berniat mengambil alih saham Klub Deltras Sidoarjo, antara lain:

- (1) Direktur PT. Indraco yang juga sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Jatim, yaitu La Nyalla Mahmud Mattalitti.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 27 Juli 2011

- (2) Bakrie Group, yang terdiri dari mantan pengurus PSSI yaitu Mafirion, Iwan Budianto, dan Togar Manahan.
- (3) Arifin Psnigoro, yang merupakan Bos Medco Group dan juga pemilik Kompetisi Liga Premier Indonesia.

## 2. Menurut Pemain Klub Deltras Sidoarjo

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemain Deltras Sidoarjo:<sup>60</sup>

*"Untuk saat ini kami pasrah dan hanya bisa menunggu. Tetapi kalau sampai kontrak kami habis dan kami juga tidak dibayar, kami akan melapor ke PSSI."*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pemain hanya pasrah dengan keadaan yang ada. Tetapi jika sampai kontrak mereka habis dan mereka juga tetap tidak menerima upah mereka selama 11 bulan, mereka akan melapor ke PSSI. Seharusnya para pemain jangan pasrah begitu saja. Tetapi mereka dapat melakukan upaya hukum untuk menggugat Klub Deltras Sidoarjo atau minimal langsung melapor pada PSSI tanpa harus menunggu kontrak mereka habis.

Apabila para pemain menggugat Klub tersebut, pihak yang berwenang akan langsung memproses gugatan mereka dan apabila para pemain melapor ke PSSI, maka PSSI akan mengadakan mediasi dengan mempertemukan para pemain dan para pengurus Klub Deltras Sidoarjo. Dalam pertemuan itu PSSI akan berusaha

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pemain Klub Deltras Sidoarjo pada tanggal 27 Juli 2011

mencari solusi yang terbaik agar tidak ada yang dirugikan. Apabila dalam mediasi tidak ditemukan penyelesaian, maka untuk sementara PSSI yang akan membayar upah para pemain. Namun, dana yang dibayarkan oleh PSSI, harus dikembalikan oleh pihak Klub Deltras Sidoarjo dalam jangka waktu 1 tahun.

### 3. Menurut Peneliti

Data yang didapatkan dari para pengurus, pemain, dan pengamat mengenai hambatan dalam hal pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran membuat peneliti untuk mengajukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

#### a. Transparansi rincian anggaran dana Klub Deltras Sidoarjo

Perlunya transparansi dana kepada semua pihak yang terkait dengan Klub Deltras Sidoarjo. Dengan adanya transparansi dari pengurus kepada pemain, pihak LSM, dan juga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan tidak terjadinya kesan negatif terhadap pengurus Klub Deltras Sidoarjo sehingga pengeluaran dana menjadi lancar dan adanya kesesuaian antara dana yang dibutuhkan Klub Deltras Sidoarjo dengan dana yang direalisasikan atau yang didapatkan.

#### b. Peran aktif pengurus Deltras Sidoarjo

Kinerja Klub Deltras Sidoarjo akan meningkat jika para pengurus berperan aktif untuk mencari dana atau sumbangan dari berbagai sponsor dan para investor serta cekatan dalam mengatasi

hambatan yang terjadi. Dengan demikian program kerja Klub Deltras Sidoarjo dapat berjalan lancar dan khususnya tidak terjadi penunggakan upah pemain, sehingga kinerja pemain Deltras Sidoarjo meningkat.

- c. Pemain harus berani menggugat Klub jika terjadi pelanggaran Kontrak Kerja

Para pemain jangan hanya pasrah tetapi harus berani menggugat Klub yang melakukan pelanggaran Kontrak kerja tanpa harus menunggu sampai kontrak pemain habis. Dengan begitu pihak klub tidak akan semena-mena terhadap para pemain dan diharapkan kedepannya tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran kontrak kerja antara pemain dengan klub.

- d. Peran aktif PSSI

Peran aktif PSSI sebagai induk organisasi sepakbola Indonesia dalam mengatasi suatu masalah antara pemain sepakbola dengan klub sangat penting. Karena dengan adanya peran dari PSSI, diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, PSSI dituntut untuk bersikap tegas dalam memberikan suatu sanksi kepada pihak-pihak yang bersalah sehingga tidak ada pihak yang menyalahgunakan kewenangannya demi kelancaran dan kemajuan sepakbola Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang menjadi hambatan dalam hal pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu menurut pengurus Klub Deltras Sidoarjo, pemain sepakbola Deltras Sidoarjo, dan Informan atau pengamat sepakbola Sidoarjo. Menurut Pengurus Klub Deltras Sidoarjo keterlambatan dana terjadi disebabkan oleh kurangnya dana, lamanya proses realisasi anggaran, kosongnya dana dalam kas pemerintah Kota Sidoarjo, serta adanya kontra dengan pihak LSM. Menurut Pemain Sepakbola Deltras Sidoarjo faktor yang menjadi hambatan adalah keterlambatan dana dikarenakan pemerintah tidak akan merealisasikan dana tersebut sebelum laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana tahun lalu diserahkan dan adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh pengurus Klub Deltras Sidoarjo. Sedangkan menurut informan atau pengamat sepakbola Sidoarjo, faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya dana serta adanya pengurus yang tidak bekerja secara maksimal.
2. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi faktor yang menjadi hambatan dalam hal pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan klub deltras Sidoarjo mengenai upah dan cara pembayaran adalah para pengurus telah

menemui Bupati Sidoarjo, mantan Bendahara Deltras Sidoarjo periode 2009/2010, tokoh-tokoh sepakbola Kabupaten Sidoarjo, dan telah bersosialisasi dengan Para pengusaha dan Investor. Untuk saat ini tidak ada upaya dari para pemain Klub Deltras Sidoarjo dan para pemain hanya pasrah dengan keadaan yang ada. Tetapi jika sampai kontrak pemain habis dan juga tetap tidak menerima upah mereka selama 11 bulan, para pemain akan melapor ke PSSI. Dari semua sumber yang ada peneliti memberikan gagasan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada adalah perlu adanya transparansi anggaran dana dari pengurus kepada seluruh pihak yang terkait dengan Klub Deltras Sidoarjo dan dibutuhkan peran aktif dari para pengurus Deltras Sidoarjo dan PSSI.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran:

1. Bagi pemain sepak bola yang profesional sebelum menandatangani perjanjian kerja harus memahami dan teliti terhadap klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kerja. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban maka pihak lain dapat menggugat pihak yang melanggar kontrak yang telah disepakati bersama. Sudah seharusnya para pemain sepak bola yang profesional didampingi oleh seorang manajer dalam proses penandatanganan perjanjian kerja sama sehingga pemain sepak bola hanya konsentrasi pada pertandingan atau kompetisi dan

manajer dapat berperan menggugat Klub apabila terdapat pelanggaran kontrak khususnya dalam hal upah dan cara pembayaran.

2. Pihak klub sepak bola harus dapat memperhatikan kepentingan-kepentingan para pemain sepak bola. Pihak klub sepak bola jangan hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Banyak upaya yang dapat menangani hambatan yang terjadi dalam hal upah dan cara pembayaran dimana menuntut peran aktif para pengurus klub Sepak Bola untuk melancarkan pengeluaran dana sehingga kinerja pemain tetap stabil serta para staff Klub Sepak Bola pun tidak dibayang-bayangi oleh beban upah pemain yang tidak terbayarkan selama 11 bulan.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku.**

Fuady Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hanitojo Roni, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hidayat H. Aziz Alimul, 2007, *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*, Salemba, Jakarta.

HS Salim, 2003, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Husni Lalu, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, 1982, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.

Ridho, R. All, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. ALUMNI, Bandung.

Surachmad Winarno, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito Bandung.

Widjaya Gunawan, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

**Media Internet.**

*Pengertian Kontrak Kerja*, Dikutip <http://www.upahmu.com/main/tips-karir/kontrak-kerja/apa-yang-dimaksud-dengan-kontrak-kerja>, diakses pada tanggal 16 mei 2011.

*Pengertian Sepak Bola*, dikutip <http://kampungbiru.wordpress.com/pengertian-sepak-bola/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2011.

*Perkembangan Dunia Sepak Bola*, dikutip <http://www.lawskripsi.com/publisged>, diakses pada tanggal 3 Mei 2011.

*Sejarah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)*, dikutip <http://www.pssi-football.com/id/history.php>, diakses pada tanggal 5 Mei 2011.

